



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Septiawan bin Sriyono
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis
Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2019;

Terdakwa Hendri Septiawan Bin Sriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Septiawan bin Sriyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 53 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Septiawan bin Sriyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangga bambu dengan anak tangga yang terbuat dari kayu sebanyak tujuh anak tangga;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan gagang dari kayu;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sumarno;
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna merah tanpa merk dengan tulisan "DCSHOESCOUSA";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk In Three;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Lee Cooper;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Istri Terdakwa Saksi Endri Astuti;
 - 1 (satu) potong kayu bentuk segi empat dengan panjang 26cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB-5223-DB;
 - Dikembalikan kepada Istri Terdakwa Saksi Endri Astuti;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRI SEPTIAWAN bin SRI YONO, pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada bulan November di tahun 2019, bertempat di rumah SIWI yang terletak di Dusun Cangkring RT 06 Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul pada hari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada pada hari Senin 11 November 2019 sekitar pukul 18.45 WIB, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah korban TRI DARMA SIWI yang terletak di Dusun Cangkring Rt.06 Sumberagung Jetis Bantul, karena terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam kondisi kosong. Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah korban TRI DARMA SIWI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian memarkir sepeda motor honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB-5223-DB di sisi Barat rumah, lalu cara terdakwa memasuki rumah adalah dengan mengambil tangga yang berada di dekat pembangunan rumah, meletakkan tangga di dinding rumah, melepas sandal lalu memanjat tangga, memotong kayu menggunakan gergaji, lalu memasuki rumah dari atap. Bahwa di dalam rumah terdakwa turun melalui bak, dan melalui tangga bambu, lalu membongkar dan mencari barang-barang berharga namun terdakwa kaget karena listrik rumah mati dan melihat ada saksi SUWARNO di luar rumah, sehingga terdakwa kemudian kabur melalui rute yang sama namun sempat terlihat oleh saksi SUMARNO dan saksi NGADIMAN. Bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa ijin pemilik rumah atau pemilik barang-barang yang berada di rumah tersebut yaitu korban TRI DARMA SIWI;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi mendatangi rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. yang berada di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul dengan naik sepeda, dan sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tepatnya di sebelah barat rumah tersebut, selain itu Saksi juga melihat ada sebuah tangga yang menempel pada tembok belakang rumah, lalu Saksi menghidupkan lampu dan mendengar ada suara, kemudian Saksi berjalan ke depan untuk mematikan aliran listrik dari meteran, dan pada saat itu Saksi Ngadiman dan isterinya lewat lalu Saksi mengajak Saksi Ngadiman untuk menangkap orang yang diduga masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ngadiman mengantarkan isterinya pulang, Saksi Ngadiman bersama dengan Saksi berusaha menangkap orang yang masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., dan pada saat itu Saksi Ngadiman berjaga di belakang rumah, sedangkan Saksi berjaga di tangga, lalu Saksi menyalakan listrik lagi dan melihat ada seseorang memakai jaket merah turun dari tangga dan lari menuju ke arah selatan yang kemudian berhasil ditemukan oleh Saksi Sumarwan, dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui genteng rumah yaitu dengan cara memotong reng, dan melewati plafon;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sendiri atau ada temannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku sedang mencari jangkrik, kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya membawa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah Ketua RT, namun pada saat itu Terdakwa juga belum mengaku;

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bersikap biasa saja dan sehari-hari ikut kerja bangunan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mencurigai Terdakwa karena Saksi mendengar banyak orang yang kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa tangga dan gergaji yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah milik tetangga Saksi yang sedang membangun bangunan baru, dan pada saat kejadian Saksi menemukan barang bukti tersebut di atas genteng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ngadiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, yaitu pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi melintasi rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. bersama dengan isteri Saksi, yaitu di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul, lalu Saksi diberitahu oleh Saksi Sumarno bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut, dan setelah Saksi mengantar pulang isterinya, Saksi kembali ke rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. untuk menangkap orang yang masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjaga di belakang rumah dan melihat ada orang yang turun dengan mengenakan jaket lalu lari ke arah selatan yaitu ke arah semak-semak dan kemudian berhasil ditemukan oleh Saksi Sumarwan, yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mencurigai Terdakwa karena mendengar banyak yang kehilangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian apakah Terdakwa ada temannya atau tidak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan sedang mencari jangkrik, dan setelah dibawa ke rumah Ketua RT, Terdakwa juga belum mengaku;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sumarwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh warga sekitar kalau ada orang yang masuk ke rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. lalu lari dan belum tertangkap, dan ketika Saksi ikut mencari orang tersebut di daerah persawahan yang berada di sebelah rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., Saksi melihat ada seseorang yang jongkok sambil membawa senter namun tidak dihidupkan, dan orang tersebut dalam keadaan tidak memakai sandal, dan seingat Saksi pada saat itu Terdakwa mengenakan baju berwarna merah;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut, yang tidak lain adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kalau yang bersangkutan sedang mencari jangkrik, lalu Saksi kembali bertanya terkait sepeda motor yang berada di dekat rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. yang katanya adalah kepunyaan Terdakwa, lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Terdakwa ada temannya;
- Bahwa sebelumnya di lingkungan tersebut juga sudah pernah ada warga yang kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyatakan benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Endri Astuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ayah mertua dan nenek Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket jamper warna merah tanpa merk dengan tulisan DSCHOESCOUSA, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk In Three, dan 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk Lee Cooper adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 5224 DB yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu kejadian adalah milik Saksi dan atas nama Saksi, untuk selebihnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Rahayu Mukidah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul;
- Bahwa sore hari sebelum kejadian, Terdakwa melewati sebelah barat rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat Saksi melintasi rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., Saksi melihat sepeda motor Terdakwa terparkir di sebelah barat rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., kemudian saat Saksi melintasi lagi rumah tersebut ke arah timur, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berjalan kaki ke arah barat, dan saat itu Saksi melihat sepeda motor Terdakwa masih terparkir di sebelah barat rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sumarno, dan selanjutnya sekira setelah adzan Isya' Saksi diberi tahu bahwa Terdakwa telah diamankan warga;
- Bahwa sebelumnya di lingkungan Saksi sudah pernah ada kejadian serupa dimana ada banyak warga yang pernah kehilangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah yang dibobol pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul, akan tetapi pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan pesan *whatsapp* dari Sugiatmo yang menyampaikan bahwa rumah Saksi dibobol oleh pencuri, dan setelah Saksi mengetahui kabar tersebut, Saksi pergi menuju rumah Ketua RT, namun karena sepi kemudian Saksi langsung ke Polsek Jetis dan mendapati bahwa orang yang membobol rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui ada kerusakan pada genteng rumah, oleh karena Terdakwa masuk melalui genteng dengan cara menggergaji reng lalu masuk melalui plafon rumah, selebihnya tidak ada kerusakan di dalam rumah, hanya pintu almari terbuka saja, sedangkan barang-barang tidak ada yang hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berlangsung pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 18.45 WIB, dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. yang beralamat di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pamit untuk membuang sampah dengan mengendarai Honda Vario, lalu saat tiba di depan rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, dan di depan rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang berharga, dan Terdakwa diiming-imingi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya dibawa di dalam tas, dan karena terbujuk maka Terdakwa mengambil tangga dan gergaji dari rumah sebelah lalu masuk melalui genteng, kemudian Terdakwa memotong reng sekira 25 (dua puluh lima) sentimeter sehingga bisa untuk dipakai masuk ke dalam rumah, dimana pada saat itu Terdakwa masuk melalui plafon lalu tembus atau turun dari kamar mandi, dan di dalam rumah tersebut, yaitu di dekat sumur, ada tangga untuk Terdakwa naik dan turun;

- Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) kamar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan jamper warna merah dan sandal warna coklat, yang pada saat itu sandal tersebut ditaruh di tepi tangga;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh warga, kemudian oleh salah seorang warga lampu atau listrik di rumah tersebut dimatikan, selanjutnya Terdakwa keluar melalui atap dan lari ke arah selatan, sampai akhirnya diamankan oleh Saksi Sumarwan yang ikut dengan warga lainnya untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., orang yang menyuruh Terdakwa masuk ke rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga bambu dengan anak tangga yang terbuat dari kayu sebanyak 7 (tujuh) anak tangga;
- 1 (satu) buah gergaji dengan gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah tanpa merk dengan tulisan DCSHOESCOUSA;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk In Three;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Lee Cooper;
- 1 (satu) potong kayu bentuk segi empat dengan panjang 26 sentimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 5223 DB;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 5223 DB dari rumahnya dengan alasan untuk membuang sampah, dan sesampainya di depan rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. yang beralamat di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga, dan Terdakwa diberi iming-iming uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya di sisi sebelah barat rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., Terdakwa yang terbujuk kemudian mengambil tangga bambu dan gergaji dari rumah sebelah yang sedang melakukan pembangunan, lalu masuk melalui genteng dan memotong reng sekira 26 (dua puluh enam) sentimeter, kemudian Terdakwa masuk melalui plafon yang tembus ke kamar mandi, dan di dalam rumah tersebut terdapat sumur yang di dekatnya ada tangga yang dipakai Terdakwa untuk naik dan turun;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan jamper warna merah, celana jeans warna biru merk In Three, dan sandal warna coklat merk Lee Cooper, dan pada saat kejadian sandal tersebut ditaruh di tepi tangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., Saksi Sumarno tiba di depan rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terletak di sebelah barat rumah, serta 1 (satu) buah tangga yang menempel pada tembok belakang rumah, lalu Saksi Sumarno menyalakan lampu rumah, dan pada saat itulah Saksi Sumarno mendengar ada suara dari dalam rumah, kemudian Saksi Sumarno mematikan aliran listrik dari meteran;
- Bahwa kemudian Saksi Sumarno memberi tahu perihal tersebut kepada Saksi Ngadiman yang sedang melintas dan mengajak Saksi Ngadiman untuk menangkap orang tersebut, dimana pada saat itu Saksi Ngadiman berjaga di belakang rumah sedangkan Saksi Sumarno berjaga di dekat tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyadari kalau perbuatannya telah diketahui oleh warga kemudian keluar dari rumah tersebut melalui tangga lalu lari menuju arah selatan, dan hal tersebut dilihat oleh Saksi Ngadiman dan Saksi Sumarno;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di area persawahan dengan berjongkok tanpa mengenakan sandal, kemudian Terdakwa ditemukan oleh Saksi Sumarwan yang pada saat itu ikut mencari bersama dengan warga lainnya, dan atas pertanyaan Saksi Sumarwan, Terdakwa mengatakan kalau saat itu Terdakwa sedang mencari jangkrik;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Ketua RT, dan selanjutnya di bawa ke Polsek Jetis;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., yang merupakan pemilik rumah, sedang tidak berada disana, dan Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. mengetahui kejadian tersebut dari pesan *whatsapp* yang dikirim oleh salah seorang warga, maka kemudian Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. mendatangi rumah ketua RT, namun oleh karena sepi Saksi Tri Darma Siwi selanjutnya pergi ke Polsek Jetis;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut terdapat kerusakan pada bagian genteng rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. karena digergaji oleh Terdakwa, namun selebihnya tidak ada kerusakan di bagian dalam rumah dan tidak ada barang yang hilang, hanya pintu almari terbuka saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
7. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barangsiapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Hendri Septiawann bin Sriyono yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa istilah “mencoba” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaan dan sebagainya, berusaha melakukan (berbuat) sesuatu”, sedangkan “mengambil” menurut P.A.F. Lamintang dalam buku *Delik-Delik khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dimana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai sesuatu barang atau membawa atau memintahkan barang tersebut agar beralih tempat atau berpindah atau menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa “barang” atau “benda” menurut *Memorie van Toelichting* dapat diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga benda-benda semacam inilah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian, sedangkan makna dari kata “kepunyaan” menunjuk pada suatu kata benda yang dapat dimaknai sebagai yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 5223 DB dari rumahnya kemudian melintas dan berhenti di depan rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. yang beralamat di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut di sebelah barat rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., lalu Terdakwa mengambil tangga bambu dan gergaji dari rumah sebelah yang sedang melakukan pembangunan, Terdakwa meletakkan tangga bambu itu ke tembok rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. dan menaikinya, kemudian memotong reng dengan gergaji yang telah Terdakwa ambil sekira sepanjang 26 (dua puluh enam) setimeter, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui plafon yang tembus ke kamar mandi, dimana di dalam rumah itu, tepatnya di dekat sumur, terdapat tangga yang digunakan oleh Terdakwa untuk naik dan turun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. melalui plafon atau atap rumah dengan cara memanjat menggunakan tangga bambu dan kemudian memotong reng atap dengan gergaji adalah untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya kerusakan pada bagian atap rumah akibat digergaji, dan posisi almari yang ada di dalam rumah yang pintunya terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, rumah yang dimasuki oleh Terdakwa tersebut adalah rumah Saksi Tri Darma Siwi,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd., sehingga barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut adalah milik kepunyaan atau berada dalam penguasaan Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., atau setidaknya tidaknya bukan milik kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang dapat Timbul dari Hak Milik*, “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan “opzet” yang biasa diterjemahkan pula sebagai “sengaja”, yakni yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara melawan hukum atau melawan hak, dan pada waktu hendak mengambil barang itu ia mengetahui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, dan atas perbuatannya itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak, atau dengan kata lain ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa yang pada saat itu tengah mengendarai sepeda motornya berhenti di depan rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. lalu memarkirkan sepeda motornya tersebut di sebelah barat rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. melalui atap atau genteng dengan cara menggunakan tangga, dan ketika telah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian mencari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil, diantaranya dengan membuka almari yang berada di dalam rumah, dan perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. bukan melalui pintu sebagaimana mestinya orang masuk ke dalam suatu rumah, melainkan dengan memanjat menggunakan tangga lalu masuk melalui plafon rumah, menunjukkan bahwa rumah tersebut bukan merupakan rumah Terdakwa atau rumah yang menjadi hak dari Terdakwa, melainkan rumah orang lain, demikian pula dengan barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dan berada dalam penguasaan orang lain, yaitu si pemilik rumah, dan maksud Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah untuk dapat menguasai barang berharga yang ada di dalam rumah dengan cara mengambilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”, dan perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. melalui atap rumah untuk mengambil barang berharga yang berada di dalamnya tersebut dilakukan pada pukul 19.00 WIB, yaitu pada hari Senin tanggal 11 November 2019, dimana pada pukul 19.00 WIB termasuk pada kategori “waktu malam” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang dapat Timbul dari Hak Milik* memberikan pengertian “rumah” sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa rumah yang berada di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul yang telah dimasuki oleh Terdakwa pada waktu kejadian tersebut adalah rumah dari Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., dan Terdakwa telah masuk ke dalam rumah atau tempat kediaman dari Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. tersebut tidak dengan sepengetahuan dan kehendak dari orang yang berhak, yaitu Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., yang mana hal ini ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan tangga bambu dan juga gergaji yang Terdakwa ambil dari rumah sebelah untuk dapat memanjat ke atas lalu memotong atap atau plafon rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, namun tidak sebagaimana mestinya orang masuk ke dalam suatu rumah, yaitu dengan melalui pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;



Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan penggunaan kata “atau”, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka terhadap unsur ini akan dianggap terpenuhi seluruhnya, dan dalam hal ini kata “merusak” berdasarkan buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, diartikan sebagai “menimbulkan kerusakan”, dan perbuatan merusak tersebut menyebabkan sesuatu benda yang dirusak tadi menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya lagi, sedangkan yang dimaksud “memanjat” berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “memanjat” diartikan sebagai “menaiki dengan kaki dan tangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil tangga bambu dengan anak tangga yang terbaut dari kayu sejumlah 7 (tujuh) anak tangga serta 1 (satu) buah gergaji dengan gagang dari kayu dari rumah yang berada di sebelah rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., yang beralamat di Dusun Cangkring RT 06 Sumberagung, Jetis, Bantul, yang sedang melakukan pembangunan, lalu meletakkan dan menyandarkan kayu tersebut pada tembok rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. kemudian menaikinya, dan sesampainya di atas Terdakwa memotong reng kayu sekira 26 (dua puluh enam) sentimeter panjangnya, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah melalui plafon yang tembus ke bagian kamar mandi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, dengan berpedoman pada *Memorie van Toelichting*, suatu perbuatan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu



adanya “maksud” atau “niat” tertentu, dalam hal ini niat Terdakwa adalah mengambil barang berharga dari dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. sebagaimana ditunjukkan dalam fakta hukum di persidangan, kemudian tahap selanjutnya adalah adanya “persiapan untuk melakukan perbuatan”, dan selanjutnya “mulai melaksanakan perbuatannya”, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Terdakwa sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. mengambil sebuah tangga bambu dan sebuah gergaji dari rumah yang berada di rumah di sebelah rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., lalu Terdakwa meletakkan atau menyandarkan tangga tersebut ke tembok rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. sehingga dapat ia naiki, dan selanjutnya Terdakwa memotong reng pada atap rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah melalui plafon, dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa telah berupaya untuk mencari barang berharga yang bisa ia ambil yang ditunjukkan dengan kondisi pintu almari yang terbuka, dan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah agar tercapai apa yang menjadi tujuan atau niatnya, yaitu mengambil barang berharga dari dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan” ini telah terpenuhi;

Ad.7. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, yaitu “tidak selesainya pelaksanaan, yang dalam perkara ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dapat dimaknai dengan sudah dilakukannya tindakan permulaan untuk mencapai tujuan atau niatnya, akan tetapi perbuatan tersebut belum selesai oleh karena adanya sesuatu hal lain yang bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. dengan cara memanjat menggunakan tangga lalu masuk melalui plafon yang tembus ke bagian kamar mandi, Terdakwa telah mulai untuk mencari barang berharga yang dapat diambil, yang ditunjukkan dengan keterangan Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. yang menerangkan bahwa kondisi plafon rumahnya telah dirusak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu almari yang berada di dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. dalam kondisi terbuka, akan tetapi tidak ada barang yang hilang, hal ini dikarenakan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah diketahui oleh warga, dalam hal ini adalah Saksi Ngadiman dan Saksi Sumarno, sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah itu melalui jalur yang sama yang digunakan Terdakwa untuk masuk, yaitu dengan melalui tangga, lalu Terdakwa berlari ke arah selatan dan bersembunyi di area persawahan yang berada di dekat rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd., hingga akhirnya Saksi Sumarwan melihat Terdakwa, lalu bersama dengan warga lainnya Saksi Sumarwan membawa Terdakwa ke rumah Ketua RT dan kemudian dibawa ke Polsek Jetis, sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil barang berharga dari dalam rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. adalah bukan karena kehendak Terdakwa sendiri, melainkan karena perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh warga, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd. sebelum ia dapat mengambil barang apa pun dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangga bambu dengan anak tangga yang terbuat dari kayu sejumlah 7 (tujuh) anak tangga dan 1 (satu) buah gergaji dengan gagang dari kayu, yang telah disita dari Saksi Sumarno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumarno;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna merah tanpa merk dengan tulisan DCSHOESCOUSA, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk In Three, dan 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk Lee Cooper, yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan telah disita dari Terdakwa serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) potong kayu bentuk segi empat dengan panjang 26 (dua puluh enam) sentimeter, yang telah dipotong oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 5223 DB, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Endri Astuti dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endri Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd.;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada bagian atap rumah Saksi Tri Darma Siwi, S.Pd.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Septiawan bin Sriyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hendri Septiawan bin Sriyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga bambu dengan anak tangga yang terbuat dari kayu sebanyak 7 (tujuh) anak tangga;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan gagang dari kayu;
dikembalikan kepada Saksi Sumarno;
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna merah tanpa merk dengan tulisan DCSHOESCOUSA;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk In Three;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Lee Cooper;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong kayu bentuk segi empat dengan panjang 26 sentimeter;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 5223 DB;
dikembalikan kepada Saksi Endri Astuti;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Koko Riyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aang Prabowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Sekar Dianing P.S, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Koko Riyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aang Prabowo, S.H.